

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN  
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA PROGRAM PENDANAAN  
USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**

Laporan Keuangan  
Untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal 31 Desember 2025

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA  
PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**

---

**DAFTAR ISI**

**Halaman**

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI**

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**LAPORAN KEUANGAN**

**Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025**

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Laporan Posisi Keuangan       | 1  |
| Laporan Aktivitas             | 2  |
| Laporan Perubahan Aset Neto   | 3  |
| Laporan Arus Kas              | 4  |
| Catatan atas Laporan Keuangan | 5  |
| Laporan Informasi Tambahan    | 20 |
| Lampiran                      | 21 |



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI**

**TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

**PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL  
PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA  
PELAYANAN NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA**

Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Avirianto Suratno  
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda, Tangerang 15121, Banten  
Nomor Telepon : 021-55915000  
Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Azizaton Azhimah  
Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda, Tangerang 15121, Banten  
Nomor Telepon : 021-55915000  
Jabatan : Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko

menyatakan bahwa :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI);
2. Laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) telah disusun dan disajikan dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat ("SAK-EP") di Indonesia;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar;  
b. Laporan Keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern Perusahaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 April 2026

Avirianto Suratno  
**Direktur Utama/ President Director**

Azizaton Azhimah  
**Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko/  
Director of Finance and Risk Management**



Nomor: 00154/3.0357/AU.8/10/1625-1/1/IV/2026

## Laporan Auditor Independen

Pemegang Saham, Dewan Pengawas dan Direksi,  
serta Pengelola Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil  
**Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia**

## Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia ("Program"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2025, laporan penghasilan komprehensif, laporan perubahan aset neto, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Program tanggal 31 Desember 2025, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia.

## Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Program berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

## Hal Lain

Laporan keuangan Program tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh auditor independen lain dengan laporan No. 00443/2.1030/AU.2/12/1155-1/0/IV/2025 tanggal 11 April 2025 menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan tersebut.

## Tanggung Jawab Pengelola dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Pengelola Program bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Pengelola untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Tanggung Jawab Pengelola dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan (Lanjutan)**

Dalam penyusunan laporan keuangan, Pengelola bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Program dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Pengelola memiliki intensi untuk melikuidasi Program atau menghentikan operasi atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Program.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi titutsi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh pengelola.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh pengelola dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Program untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Program tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (Lanjutan)**

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**Kanaka Puradiredja, Suhartono**  
**Doly Fajar Damanik, CPA**

AP. 1625

Jakarta, 1 April 2026



**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
LAPORAN POSISI KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                                                                                                                                                   | <u>Catatan</u> | <u>2025</u>          | <u>2024</u>          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| <b>ASET</b>                                                                                                                                                       |                |                      |                      |
| <b>Aset Lancar</b>                                                                                                                                                |                |                      |                      |
| Kas di Bank                                                                                                                                                       | 2d, 4          | 106.063.628          | 64.386.872           |
| Piutang Pinjaman Mitra Binaan - Neto<br>(Dikurangi penyisihan penurunan nilai<br>per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-<br>masing Rp221.138.578 dan Rp247.557.827) | 2g, 5          | 544.982.894          | 658.789.518          |
| <b>Jumlah Aset Lancar</b>                                                                                                                                         |                | <b>651.046.522</b>   | <b>723.176.390</b>   |
| <b>Aset Tidak Lancar</b>                                                                                                                                          |                |                      |                      |
| Piutang Kerja Sama PUMK Kepada BRI                                                                                                                                | 6              | 1.014.899.717        | 1.275.791.727        |
| Piutang Kerja Sama PUMK Kepada Mitra Binaan                                                                                                                       | 2f, 7          | 720.101.687          | 342.306.645          |
| <b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>                                                                                                                                   |                | <b>1.735.001.404</b> | <b>1.618.098.372</b> |
| <b>JUMLAH ASET</b>                                                                                                                                                |                | <b>2.386.047.926</b> | <b>2.341.274.762</b> |
| <b>LIABILITAS DAN ASET NETO</b>                                                                                                                                   |                |                      |                      |
| <b>LIABILITAS</b>                                                                                                                                                 |                |                      |                      |
| Angsuran Diterima Di Muka                                                                                                                                         |                | 1.831.509            | 1.831.509            |
| Kelebihan Pembayaran Angsuran                                                                                                                                     |                | 971.709              | 971.709              |
| <b>JUMLAH LIABILITAS</b>                                                                                                                                          |                | <b>2.803.218</b>     | <b>2.803.218</b>     |
| <b>ASET NETO</b>                                                                                                                                                  |                |                      |                      |
| Aset Neto Tidak Terikat                                                                                                                                           | 2l, 8          | 2.383.244.708        | 2.338.471.544        |
| <b>JUMLAH ASET NETO</b>                                                                                                                                           |                | <b>2.383.244.708</b> | <b>2.338.471.544</b> |
| <b>JUMLAH LIABILITAS DAN ASET NETO</b>                                                                                                                            |                | <b>2.386.047.926</b> | <b>2.341.274.762</b> |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
LAPORAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF**  
Tanggal 31 Desember 2025  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                              | <b>Catatan</b> | <b>2025</b>       | <b>2024</b>       |
|----------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| <b>PENDAPATAN</b>                            | 2j, 9          |                   |                   |
| Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman        |                | 17.809.697        | 16.766.460        |
| Pendapatan Bunga Jasa Giro                   |                | 1.085.277         | 1.700.744         |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN</b>                     |                | <b>18.894.974</b> | <b>18.467.204</b> |
| <b>PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL</b>        | 2k, 10         |                   |                   |
| Pemulihan Penyisihan Penurunan Nilai Piutang |                | 26.419.249        | 50.472.745        |
| Beban Lain-lain                              |                | (541.059)         | (640.153)         |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL</b>         |                | <b>25.878.190</b> | <b>49.832.592</b> |
| <b>SURPLUS</b>                               |                | <b>44.773.164</b> | <b>68.299.796</b> |
| <b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>         |                | <b>-</b>          | <b>-</b>          |
| <b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF</b>       |                | <b>44.773.164</b> | <b>68.299.796</b> |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
LAPORAN PERUBAHAN ASET NETO**

Tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                            | <b>Jumlah Aset Neto<br/>Tidak Terikat</b> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Saldo pada tanggal 1 Januari 2024</b>   | <b>2.270.171.748</b>                      |
| Penghasilan Komprehensif Lain              | 68.299.796                                |
| <b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2024</b> | <b>2.338.471.544</b>                      |
| Penghasilan Komprehensif Lain              | 44.773.164                                |
| <b>Saldo pada tanggal 31 Desember 2025</b> | <b>2.383.244.708</b>                      |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
LAPORAN ARUS KAS**

Tanggal 31 Desember 2025

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

|                                                         | <u>Catatan</u> | <u>2025</u>               | <u>2024</u>              |
|---------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------------------|
| <b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>                  |                |                           |                          |
| Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan                      |                | 140.225.873               | 454.347.292              |
| Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman                   |                | 906.665                   | 4.908.060                |
| Pendapatan Neto Jasa Giro                               |                | 544.218                   | 1.060.591                |
| Penyaluran Kolaborasi Pendanaan UMK - BRI               | 11             | <u>(100.000.000)</u>      | <u>(400.000.000)</u>     |
| <b>Arus Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi</b> |                | <u><b>41.676.756</b></u>  | <u><b>60.315.943</b></u> |
| <b>KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK</b>                     |                | <u><b>41.676.756</b></u>  | <u><b>60.315.943</b></u> |
| <b>KAS DAN BANK AWAL TAHUN</b>                          | 2d, 4          | <u><b>64.386.872</b></u>  | <u><b>4.070.929</b></u>  |
| <b>KAS DAN BANK AKHIR TAHUN</b>                         | 2d, 4          | <u><b>106.063.628</b></u> | <u><b>64.386.872</b></u> |

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. UMUM**

**a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum**

Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Perum LPPNPI) adalah merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang seluruh modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan membawa misi pemerintah sebagai salah satu katalisator penggerak perekonomian nasional disamping usaha yang dilakukan pihak swasta, dan semua unsur penggerak sistem ekonomi di Indonesia. Adapun tujuan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) adalah dalam rangka membantu percepatan pertumbuhan perekonomian nasional dengan cara mendorong pelaku ekonomi tingkat menengah dan kecil agar tidak terjadi kesenjangan, sehingga diharapkan akan dapat tercipta kemitraan yang sehat dengan Badan Usaha Milik Negara yang tujuan akhirnya adalah untuk kemakmuran masyarakat.

Pada awalnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 1983 telah diamanatkan kepada semua Badan Usaha Milik Negara untuk dapat turut membantu pengembangan usaha kecil dan sebagai tindak lanjutnya telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1232/KMK.013/1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil oleh BUMN yang kemudian disusul dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) melalui pemanfaatan laba Badan Usaha Milik Negara yang disempurnakan dengan No. 60/KMK.016/1996 tanggal 9 Februari 1996 tentang perubahan pasal dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pembinaan BUMN Departemen Keuangan dan Direktur Jenderal Pembinaan Pengusaha Kecil dan Koperasi Departemen Koperasi dan PPK No. KEP.1515/BU/1994 dan 02/SKB/PPKX/1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi melalui Pemanfaatan Dana dari bagian Laba Badan Usaha Milik Negara.

Kemudian pelaksanaannya diubah dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan No. 266/KMK.016/1997, tanggal 11 Juni 1997 yang diikuti dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia/Kepala Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara No. 197/M-PBUMN/1999, tanggal 29 Juli 1999 tentang Pedoman Penentuan Kualitas dan Penghapusbukuan (Write-Off) Pinjaman Dana Program Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK) dari Bagian Laba Badan Usaha Milik BUMN, dan dilakukan perubahan kembali dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. KEP-216/MPBUMN/1999 tanggal 28 September 1999 tentang Pedoman Kemitraan dan Bina Lingkungan BUMN. Dengan terjadinya pergantian nama kementerian tersebut pelaksanaannya dikembalikan mengacu pada Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 316/KMK.016/1994 tanggal 27 Juni 1994 tentang Pedoman Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi (PUKK).

Dengan pertimbangan Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan perlu ditingkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaannya, maka Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri No. 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan Juncto Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. SE-433/MBU/2003 tanggal 16 September 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Kemitraan dan saat ini disebut dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum (lanjutan)**

Dalam rangka penyempurnaan Surat Keputusan Menteri BUMN No. 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni 2003 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Menteri No. 05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Pada tanggal 27 Desember 2012 terdapat perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN mengenai Program Kemitraan dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-20/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Di tahun 2013 terjadi perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada tanggal 1 Mei 2013 dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012.

Tanggal 27 Juni 2013 dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-20/MBU/2012 tanggal 27 Desember 2012 dan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2013 tanggal 1 Mei 2013.

Tanggal 10 September 2013 dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.

Tanggal 22 Mei 2015 dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-07/MBU/05/2015 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan dan tanggal 3 Juli 2015 dilakukan perubahan dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Di tahun 2017 terjadi perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada tanggal 5 Juli 2017 dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Di tahun 2020 terjadi perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan pada tanggal 2 April 2020 dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum (lanjutan)**

Di tahun 2021 terjadi perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN pada tanggal 8 April 2021 dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-05/MBU/04/2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri BUMN ini maka nama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Perusahaan resmi berubah menjadi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Di tahun 2022 terjadi perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN pada tanggal 8 September 2022 dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-06/MBU/09/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER- 05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Di tahun 2023 terjadi perubahan Peraturan Menteri Negara BUMN tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan BUMN pada tanggal 3 Maret 2023 dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/03/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-06/MBU/09/2022 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia berdomisili di Jl. Ir. H Juanda No.1, Tangerang Banten, dengan wilayah operasi seluruh Indonesia.

**b. Maksud dan Tujuan Didirikannya Unit Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Umum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia adalah:**

- (1) Merupakan wujud kepedulian sosial terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya atau lebih dikenal dengan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Dengan pelaksanaan TJSL diharapkan hubungan dengan para stakeholders menjadi baik dan berkelanjutan sehingga kelangsungan usaha perusahaan dapat terjaga.
- (2) Untuk meningkatkan taraf hidup Pengusaha Kecil, Menengah yang pada gilirannya mampu mengurangi kesenjangan sosial dan sekaligus dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan dinamis bagi Pengusaha Kecil, Menengah.
- (3) Untuk menciptakan hubungan saling menunjang antara Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia dengan BUMN Khusus Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) melalui kolaborasi BUMN didalam pelaksanaan penyaluran dana yang efektif dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat di lingkungan wilayah kerja Perusahaan serta terwujudnya ekonomi kerakyatan tanpa mengabaikan peran usaha dari Perusahaan.
- (4) Membantu masyarakat setempat yang berlokasi di sekitar Perusahaan.
- (5) Perbaiki Sumber Daya Manusia masyarakat di sekitar Perusahaan melalui Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Kegiatan Utama**

**Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)**

Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) BUMN dengan Usaha Kecil yang selanjutnya disebut dengan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMK) adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha mikro dan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN.

Unit Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) melakukan fungsi perencanaan, pelaksanaan kegiatan (evaluasi usulan, penyaluran, penagihan, pelatihan, promosi dan lainnya) serta monitoring termasuk fungsi administrasi dan keuangan. Kegiatan dilaksanakan dengan memerhatikan jumlah dana yang dikelola, luas wilayah binaan dan jumlah mitra binaan serta mempertimbangkan kondisi perusahaan, sedangkan bentuk pelaksanaan di Kantor Cabang disesuaikan dengan kebutuhan.

Bentuk dan Status Bantuan dan Pembinaan dalam Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK) sebagai berikut:

- a. Pinjaman untuk modal kerja dan atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
- b. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha Mitra Binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha Mitra Binaan.
- c. Beban Pembinaan:
  - 1) Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal lain yang menyangkut peningkatan produktifitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/ penelitian yang berkaitan dengan program Kemitraan.
  - 2) Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan Mitra Binaan.

**d. Susunan Pengurus**

Pengurus Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

|                                                        | 2025                   |
|--------------------------------------------------------|------------------------|
| Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko                 | : Azizatun Azhimah     |
| <i>Executive Vice President of Corporate Secretary</i> | : Hermana Soegijantoro |
| <i>Vice President of CSR</i>                           | : Farchan Jamil        |
| <i>Assistent Vice President of CSR Planning</i>        | : Mario Hendrawan      |
| <i>Assistent Vice President of CSR Delivery</i>        | : Irva Damayanti       |
| Pelaksana Program PUMK                                 | : Mayangsari Hidayati  |
|                                                        | 2024                   |
| Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko                 | : Azizatun Azhimah     |
| Sekretaris Perusahaan                                  | : Hermana Soegijantoro |
| Manager TJSL                                           | : Farchan Jamil        |
| Junior Manager Perencanaan dan Evaluasi TJSL           | : Mario Hendrawan      |
| Junior Manager Program TJSL                            | : Irva Damayanti       |
| Pelaksana Program PUMK                                 | : Mayangsari Hidayati  |

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**

Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam mengelola Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia mengacu pada Surat Edaran Badan Usaha Milik Negara Nomor: 1 Tahun 2026, tanggal 7 Januari 2026, tentang Pedoman Akuntansi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Badan Usaha Milik Negara dan SE-01/D5.MBU/2012, tanggal 17 Maret 2012, tentang Petunjuk Teknis Penerapan Pedoman Akuntansi Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Revisi 2012.

**a. Penyajian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai Pedoman Akuntansi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Badan Usaha Milik Negara dimaksudkan agar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan Peraturan Perundangan yang terkait dengan Program TJSL (dahulu PKBL). Basis akuntansi dalam menyusun Laporan Keuangan dengan menggunakan Dasar Akrua.

Mata uang yang digunakan untuk penyusunan Laporan Keuangan adalah mata uang Rupiah. Laporan Keuangan TJSL meliputi:

- i) Laporan Posisi Keuangan**  
Menyajikan posisi aset, liabilitas dan aset neto pada tanggal pelaporan atas pelaksanaan PUMK.
- ii) Laporan Aktivitas**  
Menyajikan jumlah perubahan aset neto tidak terikat dan aset neto dalam suatu periode. Kenaikan/penurunan aset neto tidak terikat pada tahun berjalan merupakan selisih antara dana yang diterima dengan penggunaan dana PUMK. Jumlah kenaikan/penurunan ini selanjutnya akan menjadi bagian dari Aset Neto pada periode berjalan.
- iii) Laporan Perubahan Aset Neto**  
Laporan Perubahan Aset Neto menyajikan perubahan aset neto tidak terikat dalam suatu periode pelaporan. Kenaikan atau penurunan aset neto tidak terikat pada tahun berjalan merupakan selisih antara dana PUMK yang diterima dengan penggunaan dana PUMK selama periode tersebut. Selisih tersebut selanjutnya disajikan sebagai bagian dari aset neto pada periode berjalan.
- iv) Laporan Arus Kas**  
Laporan Arus Kas disajikan selama periode tertentu dan diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.
- v) Catatan Atas Laporan Keuangan**  
Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam Laporan Posisi Keuangan, Laporan Aktivitas dan Laporan Arus Kas serta informasi tambahan lainnya.

**b. Dasar Pengukuran Laporan Keuangan**

Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar.

Suatu aset disajikan lancar bila:

- Biaya historis untuk aset adalah jumlah kas dan setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan, sedangkan liabilitas dicatat sebesar kas dan setara kas yang diterima atau sesuai nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari liabilitas pada saat terjadinya liabilitas.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**b. Dasar Pengukuran Laporan Keuangan (lanjutan)**

- Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu liabilitas, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi yang wajar

**c. Standar Akuntansi Keuangan Baru yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif**

Pada 30 Juni 2021, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) yang merupakan hasil adopsi dari IFRS for SMEs dengan mempertimbangkan kondisi di Indonesia. SAK EP akan berlaku efektif pada 2025 dan diizinkan untuk diterapkan lebih awal. SAK EP akan menggantikan SAK ETAP.

**d. Kas dan Setara Kas serta Kas dan Bank yang Dibatasi Penggunaannya**

- Kas dan Setara Kas  
Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas, kas di bank, dan deposito yang jatuh tempo tiga bulan atau kurang dari tiga bulan milik Unit TJSL, serta cerukan; dan tidak sedang dijadikan jaminan.
- Kas/Bank yang Dibatasi Penggunaannya  
Kas/bank yang dibatasi penggunaannya adalah kas/bank Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang disisihkan untuk Program TJSL BUMN Peduli. Penggunaannya tergantung keputusan/ketetapan Menteri Negara BUMN.

**e. Sumber Dana Program Pendanaan Usaha Mikro (UMK) dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai berikut:**

Sumber Dana Program Pendanaan Usaha Mikro (UMK) berasal dari dana yang bergulir (*revolving*), sedangkan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dari anggaran yang disetujui di dalam RKAP.

**f. Piutang kepada Unit TJSL BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur**

Piutang kepada Unit TJSL BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur adalah pinjaman yang diberikan kepada Unit TJSL BUMN Lain/Lembaga Penyalur sebagai bentuk sinergi antar Unit TJSL dan/atau lembaga keuangan lain dengan dikenakan jasa administrasi pinjaman yang sangat ringan.

Piutang kepada Unit TJSL BUMN Pembina Lain/Lembaga Penyalur diakui pada saat terjadi penyerahan dana tersebut kepada Unit TJSL BUMN Lain/Lembaga Penyalur, serta diukur dan dicatat sebesar jumlah dana yang diserahkan tersebut, setelah dikurangi dengan pengembalian yang telah diterima.

**g. Piutang Pinjaman Mitra Binaan**

Piutang Pinjaman Mitra Binaan adalah pinjaman yang disalurkan oleh Unit TJSL kepada Mitra Binaan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saldo piutang pinjaman Mitra Binaan termasuk piutang bunga atas pinjaman mitra binaan yang dicatat secara akrual.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**g. Piutang Pinjaman Mitra Binaan (lanjutan)**

Piutang Pinjaman Mitra Binaan diakui pada saat pinjaman disalurkan kepada Mitra Binaan, serta diukur dan dicatat sebesar jumlah bersih/pokok yang diharapkan dapat ditagih dari Mitra Binaan. Piutang jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan dicatat secara akrual mengikuti piutang pokoknya bilamana kualitas pinjaman tersebut lancar dan kurang lancar. Namun, jika diragukan maka tidak dilakukan akrualisasi piutang jasa administrasi pinjaman Mitra Binaan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-1/MBU/03/2023 tanggal 3 Maret 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pengelolaan kualitas pinjaman ditetapkan sebagai berikut:

- **Lancar** adalah pembayaran angsuran pokok dan jasa administrasi pinjaman tepat waktu atau tidak terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi yaitu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- **Kurang lancar** apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 30 (tiga puluh) hari dan belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- **Diragukan** apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari dan belum melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama.
- **Macet** apabila terjadi keterlambatan pembayaran angsuran pokok dan/atau jasa administrasi pinjaman yang telah melampaui 270 (dua ratus tujuh puluh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui bersama

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, Pinjaman Pendanaan UMK dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit seperti mempertimbangkan segmentasi nasabah (Mitra Binaan) dan status tunggakan. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa depan dari kelompok pinjaman tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur (Mitra Binaan) untuk membayar seluruh pinjaman yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami atas aset-aset yang memiliki karakteristik risiko kredit yang serupa dengan dengan karakteristik risiko kredit kelompok tersebut didalam bank. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman diakui saat akhir periode akuntansi dan diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Metode perhitungan yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan persentase tertentu ketertagihan (*collection*) data historis yang ada (minimal 2 tahun).

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang didebet ketika terjadi jumlah alokasi penyisihan piutang tahun berjalan lebih kecil daripada jumlah alokasi penyisihan piutang pada tahun sebelumnya atau ketika direklasifikasi menjadi alokasi penyisihan piutang bermasalah.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**g. Piutang Pinjaman Mitra Binaan (lanjutan)**

Terhadap kualitas pinjaman kurang lancar, diragukan dan macet dapat dilakukan usaha-usaha pemulihan pinjaman dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*) atau penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) apabila memenuhi kriteria:

- 1) Mitra Binaan beritikad baik atau kooperatif terhadap upaya penyelamatan yang akan dilakukan;
- 2) Usaha Mitra Binaan masih berjalan dan mempunyai prospek usaha;
- 3) Mitra Binaan masih mempunyai kemampuan untuk membayar angsuran.

Dalam hal dilakukan tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*), tunggakan jasa administrasi pinjaman dapat dihapuskan dan/atau beban jasa administrasi pinjaman selanjutnya yang belum jatuh tempo.

Tindakan penyesuaian persyaratan (*reconditioning*) dilakukan setelah adanya tindakan penjadwalan kembali (*rescheduling*).

**h. Piutang Bermasalah**

Piutang pinjaman macet yang telah diupayakan pemulihannya (*rescheduling* dan *reconditioning*) namun tidak terpulihkan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang bermasalah diakui pada saat piutang pinjaman macet dipindahkan sebagai piutang bermasalah, diukur dan disajikan sebesar nihil yaitu nilai pokok pinjaman dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman bermasalah yang nilainya sama dengan nilai pokok pinjaman.

Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-277/MBU/10/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Piutang dan/atau Pembiayaan Syariah Bermasalah pada Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil di Badan Usaha Milik Negara, PERUM LPPNPI telah menyusun prosedur penyelesaian piutang bermasalah pada Program PUMK sebagai pedoman dalam pelaksanaan penghapusbukuan piutang bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**i. Penyisihan Penurunan Nilai Piutang Pinjaman**

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman adalah besarnya penyisihan atas piutang pinjaman yang mungkin tidak tertagih dihitung berdasarkan estimasi kerugian yang tidak dapat tertagih.

Alokasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman diakui pada saat akhir periode akuntansi, serta diukur dan dicatat sebesar estimasi kerugian yang tidak tertagih. Metode perhitungan alokasi penyisihan penurunan nilai piutang yang dipilih adalah secara kolektif berdasarkan persentase tertentu tingkat ketertagihan (*collection*) data historis yang ada, yaitu minimal 2 (dua) tahun.

**j. Pendapatan**

Pendapatan terdiri dari tambahan dana dari BUMN Pembina, pendapatan jasa administrasi, pendapatan bunga dan pendapatan lain-lain. Pendapatan jasa administrasi pinjaman diakui secara akrual hanya pada piutang dengan status lancar dan kurang lancar.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**2. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**k. Beban Operasional**

Untuk mendukung pelaksanaan program UMK disediakan dana operasional bersumber dari hasil pengembangan UMK (bukan yang berasal dari pokok dan penyisihan laba BUMN) yang diakui sebesar jumlah yang benar-benar dikeluarkan dan akan digunakan untuk operasional di antaranya:

- 1) Kegiatan Pembinaan
  - Beban perjalanan dinas petugas/pengelola dalam rangka survei lokasi usaha calon mitra binaan, monitoring/evaluasi perkembangan usaha mitra binaan dan kegiatan penagihan pinjaman.
  - Beban upah tenaga harian/honorar yang membantu pelaksanaan Program Pendanaan UMK.
- 2) Beban karyawan unit TJSL diantaranya beban yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan keterampilan karyawan dalam melaksanakan fungsi pembinaan, fungsi administrasi dan keuangan.
- 3) Beban administrasi yang meliputi administrasi bank, beban surat menyurat dan sejenisnya.
- 4) Pengadaan inventaris seperti pembelian perangkat komputer beserta program aplikasinya dan inventaris kantor lainnya.

**l. Aset Neto**

Aset neto merupakan aset dikurangi liabilitas. Aset neto diklasifikasikan menjadi aset neto tidak terikat dan aset neto terikat.

- Aset Neto Tidak Terikat  
Aset neto tidak terikat umumnya meliputi pendapatan dikurangi beban untuk memperoleh pendapatan tersebut dan penggunaannya tidak dibatasi untuk tujuan tertentu.
- Aset Neto Terikat  
Merupakan sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu atau tidak dapat digunakan untuk kegiatan operasional.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN, ESTIMASI, DAN ASUMSI**

**a. Pertimbangan**

Implementasi Surat Edaran Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN)

Pada tanggal 7 Januari 2026 telah diterbitkan Surat Edaran Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara No: 1/Tahun 2026 tentang Pedoman Akuntansi Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Badan Usaha Milik Negara yang mulai berlaku penyusunan Laporan Keuangan PUMK Tahun Buku 2025 dengan mengacu pada Standar Akuntansi Entitas Privat (SAK EP).

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman

Apabila terdapat bukti objektif bahwa rugi penurunan nilai telah terjadi atas piutang pinjaman mitra binaan, unit pengelola TJSL Perusahaan mengestimasi penyisihan penurunan nilai atas piutang yang secara khusus diidentifikasi sebagai piutang yang kemungkinan tidak dapat ditagih. Tingkat penyisihan ditelaah oleh unit pengelola TJSL Perusahaan dengan dasar faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat tertagihnya piutang tersebut.

Unit pengelola TJSL Perusahaan menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk tetapi tidak terbatas pada jangka waktu hubungan unit pengelola TJSL Perusahaan dengan mitra binaan dan status kredit berdasarkan kualitas pinjaman Pendanaan UMK.

**b. Estimasi dan asumsi**

Penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan diakui ketika terdapat bukti objektif bahwa jumlah tercatat piutang tidak dapat dipulihkan secara penuh. Unit Pengelola TJSL Perusahaan menghitung penyisihan penurunan nilai secara kolektif atas risiko kredit Mitra Binaan yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik kredit yang serupa.

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman Mitra Binaan dihitung berdasarkan kajian atas nilai terkini dan historis tingkat ketertagihan piutang. Perhitungan dilakukan secara kolektif dengan menggunakan persentase tertentu atas tingkat ketertagihan (*collection rate*) berdasarkan data historis yang tersedia, sekurang-kurangnya selama dua tahun.

Estimasi penyisihan ini dipengaruhi oleh tingkat ketertagihan aktual dan kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi kemampuan bayar mitra binaan. Penyisihan tersebut ditelaah dan disesuaikan secara berkala untuk mencerminkan hasil aktual dan estimasi terbaik pada tanggal pelaporan.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**4. BANK**

|                                        | 2025               | 2024              |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------|
| PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk | 106.063.628        | 64.386.872        |
| <b>Jumlah</b>                          | <b>106.063.628</b> | <b>64.386.872</b> |

**5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN - NETO**

|                              | 2025               | 2024               |
|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Piutang Mitra Binaan         | 766.121.472        | 845.956.776        |
| Piutang Penyalur / BUMN Lain | -                  | 60.390.569         |
| <b>Sub Jumlah</b>            | <b>766.121.472</b> | <b>906.347.345</b> |
| Penyisihan Penurunan Nilai   | (221.138.578)      | (247.557.827)      |
| <b>Jumlah</b>                | <b>544.982.894</b> | <b>658.789.518</b> |

Kualitas piutang pinjaman mitra binaan adalah sebagai berikut:

|                    | 2025               | 2024               |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lancar             | 311.088.204        | 313.509.609        |
| Kurang lancar      | 280.480.663        | 451.242.919        |
| Diragukan          | 94.136.772         | 27.390.878         |
| Macet              | 80.415.833         | 114.203.939        |
| <b>Saldo akhir</b> | <b>766.121.472</b> | <b>906.347.345</b> |

Penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan per 31 Desember 2025 dan 2024 dihitung menggunakan migration *analysis method* berdasarkan data historis minimal 2 (dua) tahun, sebagai berikut:

| 2025                                      |                     |                 |                       |
|-------------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Kualitas Piutang Pinjaman<br>Mitra Binaan | Saldo Piutang<br>Rp | Persentase<br>% | Penyisihan            |
|                                           |                     |                 | Penurunan Nilai<br>Rp |
| Lancar                                    | 311.088.204         | 0%              | -                     |
| Kurang lancar                             | 280.480.663         | 25%             | 70.120.166            |
| Diragukan                                 | 94.136.772          | 75%             | 70.602.579            |
| Macet                                     | 80.415.833          | 100%            | 80.415.833            |
| <b>Jumlah</b>                             | <b>766.121.472</b>  |                 | <b>221.138.578</b>    |

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**5. PIUTANG PINJAMAN MITRA BINAAN - NETO (lanjutan)**

| <b>2024</b>                                       |                             |                         |                                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Kualitas Piutang Pinjaman<br/>Mitra Binaan</b> | <b>Saldo Piutang<br/>Rp</b> | <b>Persentase<br/>%</b> | <b>Penyisihan<br/>Penurunan Nilai<br/>Rp</b> |
| Lancar                                            | 313.509.609                 | 0%                      | -                                            |
| Kurang lancar                                     | 451.242.919                 | 25%                     | 112.810.730                                  |
| Diragukan                                         | 27.390.878                  | 75%                     | 20.543.158                                   |
| Macet                                             | 114.203.939                 | 100%                    | 114.203.939                                  |
| <b>Jumlah</b>                                     | <b>906.347.345</b>          |                         | <b>247.557.827</b>                           |

Mutasi penyisihan penurunan nilai piutang pinjaman mitra binaan:

|                                                    | <b>2025</b>        | <b>2024</b>        |
|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Saldo Awal                                         | 247.557.827        | 298.030.572        |
| (Pemulihan) Pembebanan Tahun Berjalan (Catatan 10) | (26.419.249)       | (50.472.745)       |
| <b>Saldo akhir</b>                                 | <b>221.138.578</b> | <b>247.557.827</b> |

**6. Piutang Kerja Sama PUMK Kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

Piutang kerja sama PUMK kepada Mitra Binaan merupakan penyaluran dana kemitraan melalui kerja sama dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Perjanjian Kerjasama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) No.PKS.074/US/00/LPPNPI/KBL.03/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 dan No. B41/MBD/12/2023 tanggal 4 Desember 2023.

|                                                     | <b>2025</b>          | <b>2024</b>          |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| Saldo awal                                          | 1.275.791.727        | 717.937.720          |
| Penambahan                                          |                      |                      |
| Penyaluran Program PUMK Kolaborasi BRI (Catatan 11) | 100.000.000          | 400.000.000          |
| Pengembalian Piutang Mitra Binaan Diterima BRI      | 390.804.958          | 374.995.607          |
| Piutang Jasa Administrasi Dana Kolaborasi PUMK      | 16.903.032           | 11.858.400           |
| Pengurangan                                         |                      |                      |
| Penyaluran Dana PUMK oleh BRI Kepada Mitra Binaan   | (768.600.000)        | (229.000.000)        |
| <b>Jumlah</b>                                       | <b>1.014.899.717</b> | <b>1.275.791.727</b> |

Sesuai dengan rekomendasi dari Kementerian BUMN melalui Surat No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 mengenai Kerja Sama Program PUMK, menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pengelola kerja sama Program PUMK selama jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tahun 2022.

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama No. PKS.074/US/00/LPPNPI/KBL.03/XII/2023 tanggal 4 Desember 2023 tentang Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Perum LPPNPI menyalurkan Dana Program Pendanaan UMK sebesar Rp500.000.000 kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan kepada Mitra Binaan. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**6. Piutang Kerja Sama PUMK Kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (lanjutan)**

Berdasarkan Berita Acara No.BAC.1105/US/00/LPPNPI/KBL.03/XI/2024 tanggal 20 November 2024. Perum LPPNPI menyalurkan Dana Program Pendanaan UMK sebesar Rp400.000.000 kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan kepada Mitra Binaan. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian.

Berdasarkan Berita Acara No.BAC.1064/UC/TNG/LPPNPI/KBL.03/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025. Perum LPPNPI menyalurkan Dana Program Pendanaan UMK sebesar Rp100.000.000 kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk disalurkan dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan kepada Mitra Binaan. Perjanjian Kerjasama ini berlaku selama 5 tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian.

Berdasarkan Laporan Penyaluran PUMK 2023 dengan No. BRI: B.139/MBD/01/2024 tanggal 24 Januari 2024, pendapatan jasa administrasi atas penyaluran dana PUMK yang dilaporkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia senilai Rp6.239.972 untuk tahun 2023.

Berdasarkan Laporan Penyaluran PUMK 2024 dengan No. BRI: B.49/MBD/01/2025 tanggal 30 Januari 2025, pendapatan jasa administrasi atas penyaluran dana PUMK yang dilaporkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia senilai Rp11.858.400 untuk tahun 2024.

Berdasarkan Laporan Penyaluran PUMK 2025 dengan No. BRI: B.28/MBD/01/2026 tanggal 22 Januari 2026, pendapatan jasa administrasi atas penyaluran dana PUMK yang dilaporkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kepada Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia senilai Rp16.903.032 dengan *accrual* jasa administrasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp3.896.286 untuk tahun 2025.

**7. Piutang Kerja Sama PUMK Kepada Mitra Binaan - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**

|                                                   | 2025               | 2024               |
|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Saldo awal                                        | 342.306.645        | 488.302.252        |
| Penyaluran Dana PUMK oleh BRI Kepada Mitra Binaan | 768.600.000        | 229.000.000        |
| Pengembalian Piutang Mitra Binaan Diterima BRI    | (390.804.958)      | (374.995.607)      |
| <b>Jumlah</b>                                     | <b>720.101.687</b> | <b>342.306.645</b> |

Kualitas piutang kerja sama PUMK kepada mitra binaan adalah sebagai berikut:

|                    | 2025               | 2024               |
|--------------------|--------------------|--------------------|
| Lancar             | 634.638.845        | 342.306.645        |
| Kurang lancar      | 72.686.293         | -                  |
| Diragukan          | 12.776.549         | -                  |
| Macet              | -                  | -                  |
| <b>Saldo akhir</b> | <b>720.101.687</b> | <b>342.306.645</b> |

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**8. ASET NETO**

|                                              | <u>2025</u>                 | <u>2024</u>                 |
|----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Aset Neto Tidak Terikat</b>               |                             |                             |
| Saldo Awal                                   | 2.338.471.544               | 2.270.171.748               |
| Kenaikan (Penurunan) Aset Neto Tidak Terikat | 44.773.164                  | 68.299.796                  |
| <b>Jumlah</b>                                | <u><b>2.383.244.708</b></u> | <u><b>2.338.471.544</b></u> |

**9. PENDAPATAN**

|                                       | <u>2025</u>              | <u>2024</u>              |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman | 17.809.697               | 16.766.460               |
| Pendapatan Bunga Jasa Giro            | 1.085.277                | 1.700.744                |
| <b>Jumlah</b>                         | <u><b>18.894.974</b></u> | <u><b>18.467.204</b></u> |

**10. PENDAPATAN (BEBAN) OPERASIONAL**

|                                                          | <u>2025</u>              | <u>2024</u>              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pemulihan Penyisihan Penurunan Nilai Piutang (Catatan 5) | 26.419.249               | 50.472.745               |
| Beban Lain-lain                                          | (541.059)                | (640.153)                |
| <b>Jumlah</b>                                            | <u><b>25.878.190</b></u> | <u><b>49.832.592</b></u> |

**11. DANA PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO (UMK)**

Berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2022 No. RIS-50/DSI.MBU.B/12/2021 tanggal 22 Desember 2021 dengan nilai RKA sebesar Rp700.000.000 mekanisme penyaluran melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pada tanggal 14 Juli 2022 melalui Surat Direktur Keuangan ditujukan kepada Plt Asisten Deputi Bidang TJSL Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. 2674/K/00/LPPNPI/KBL.03/VII/2022 perihal permohonan arahan terhadap penyaluran Program Pendanaan UMK. Berdasarkan Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara No. S-721/MBU/11/2022 tanggal 10 November 2022 perihal Kerjasama Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil, merekomendasikan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai pengelola Kerja Sama Program PUMK.

Berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2023 No. RIS-44/DSI.MBU.B/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai RKA sebesar Rp400.000.000 mekanisme penyaluran melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2023 No. RIS-44/DSI.MBU.B/01/2023 tanggal 12 Januari 2023 dengan nilai RKA sebesar Rp400.000.000 mekanisme penyaluran melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

**PERUSAHAAN UMUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN NAVIGASI  
PENERBANGAN INDONESIA (PERUM LPPNPI)  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (lanjutan)**

Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**11. DANA PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO (UMK) (lanjutan)**

Berdasarkan Risalah Rapat Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2024 No. RIS-01/DSI.MBU.B/XII/2024 tanggal 6 Desember 2024 dengan nilai RKA sebesar Rp100.000.000 mekanisme penyaluran melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Realisasi penggunaan dana Program Pendanaan Usaha Mikro Kecil dan Usaha Kecil (PUMK) adalah sebagai berikut:

|                                            | 2025               |                    | 2024               |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                            | Realisasi          | Anggaran           | Realisasi          | Anggaran           |
| Penyaluran melalui<br>kerjasama dengan BRI | 100.000.000        | 100.000.000        | 400.000.000        | 400.000.000        |
| <b>Jumlah Bank</b>                         | <b>100.000.000</b> | <b>100.000.000</b> | <b>400.000.000</b> | <b>400.000.000</b> |

**12. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Manajemen Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil bertanggung-jawab atas penyusunan laporan keuangan dan telah menyetujui laporan keuangan diterbitkan pada tanggal 1 April 2026.

**UNIT PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN**  
**PERUM LPPNPI - PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**LAPORAN INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2025 dan 2024  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

---

**LAPORAN INFORMASI TAMBAHAN**

**Lampiran 1 Variabel Utama Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK)**

Laporan utama Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil menyajikan informasi sumber dana dan penyaluran dana dan biaya operasional tahun 2025.

**Lampiran 2 Realisasi Akumulasi Penyaluran Program Pendanaan (PUMK)**

- a. Laporan realisasi akumulasi penyaluran Program Pendanaan berdasarkan sektor usaha mitra binaan menyajikan informasi realisasi penyaluran Program Pendanaan sampai dengan tahun 2025 dan 2024.
- b. Laporan realisasi akumulasi penyaluran Program Pendanaan berdasarkan Provinsi menyajikan informasi realisasi penyaluran Program Pendanaan sampai dengan tahun 2025 dan 2024.

**Lampiran 3 Rencana dan Realisasi Penyaluran Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil**

- a. Laporan rencana dan realisasi penyaluran Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan sektor usaha mitra binaan menyajikan informasi persentase realisasi tahun berjalan terhadap rencana dan realisasi tahun sebelumnya penyaluran Program Kemitraan tahun 2025 dan 2024.
- b. Laporan rencana dan realisasi penyaluran Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan provinsi menyajikan informasi persentase realisasi tahun berjalan terhadap rencana dan realisasi tahun sebelumnya penyaluran Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil tahun 2025 dan 2024.

**Lampiran 4 Posisi Piutang Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil**

- a. Laporan posisi piutang Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan provinsi mitra binaan menyajikan informasi persentase posisi piutang dan jumlah mitra binaan terhadap tahun sebelumnya.
- b. Laporan posisi piutang Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil berdasarkan sektor usaha dan kualitas piutang mitra binaan menyajikan informasi persentase posisi piutang dan jumlah mitra binaan tahun 2025 dan 2024.

## **LAMPIRAN**

**PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN  
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA  
VARIABLE UTAMA PELAKSANAAN  
PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL (PUMK)  
TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025**

| <b>No</b> | <b>Uraian</b>                                                | <b>Program<br/>Pendanaan UMK<br/>Tahun 2024</b> | <b>Program<br/>Pendanaan UMK<br/>Tahun 2025</b> |
|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|           | <b>Dana Tersedia:</b>                                        |                                                 |                                                 |
| 1         | Saldo Awal                                                   | 4.070.929                                       | 64.386.872                                      |
| 2         | Pengembalian Pinjaman Mitra Binaan                           | 104.385.237                                     | 79.835.304                                      |
| 3         | Pengembalian Dana dari BUMN<br>Pembina Lain/Lembaga Penyalur | 349.962.055                                     | 60.390.569                                      |
| 4         | Pendapatan Jasa Administrasi Pinjaman                        | 4.267.907                                       | 906.665                                         |
| 5         | Penerimaan Jasa Giro/Deposito                                | 1.700.744                                       | 544.218                                         |
| 8         | <b>Dana Tersedia (jumlah 1 s.d. 7)</b>                       | <b>464.386.872</b>                              | <b>206.063.628</b>                              |
|           | <b>Penyaluran Dana</b>                                       |                                                 |                                                 |
| 9         | Penyaluran melalui Kerjasama dengan BRI                      | 400.000.000                                     | 100.000.000                                     |
| 10        | <b>Jumlah Penyaluran Dana (jumlah 9 s.d. 11)</b>             | <b>400.000.000</b>                              | <b>100.000.000</b>                              |
| 11        | <b>Dana Tersedia per 31 Desember 2024 dan 2025 (8-12)</b>    | <b>64.386.872</b>                               | <b>106.063.628</b>                              |

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN  
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA  
REALISASI AKUMULASI PENYALURAN PROGRAM PENDANAAN UMK  
SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025  
BERDASARKAN SEKTOR USAHA MITRA BINAAN

| Sektor Usaha Mitra Binaan<br>(1)        | Realisasi Sampai dengan Tahun<br>2024 |                |                                    | Realisasi Tahun 2025 |                                              |                              | Realisasi Sampai dengan Tahun<br>2025 |  |  |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|--|
|                                         | Jumlah Unit<br>Mitra Binaan<br>(2)    | Rp<br>(3)      | Jumlah Unit<br>Mitra Binaan<br>(4) | Rp<br>(5)            | Jumlah Unit<br>Mitra Binaan<br>(6) = (4)+(2) | Jumlah Rupiah<br>(7)=(5)+(3) |                                       |  |  |
| Sektor Usaha Industri                   | 3                                     | 215.000.000    | --                                 | --                   | 3                                            | 215.000.000                  |                                       |  |  |
| Sektor Usaha Perdagangan                | 7                                     | 375.000.000    | --                                 | --                   | 7                                            | 375.000.000                  |                                       |  |  |
| Sektor Usaha Pertanian                  | --                                    | --             | --                                 | --                   | --                                           | --                           |                                       |  |  |
| Sektor Usaha Perkebunan                 | --                                    | --             | --                                 | --                   | --                                           | --                           |                                       |  |  |
| Sektor Usaha Perikanan                  | --                                    | --             | --                                 | --                   | --                                           | --                           |                                       |  |  |
| Sektor Usaha Peternakan                 | --                                    | --             | --                                 | --                   | --                                           | --                           |                                       |  |  |
| Sektor Usaha Jasa                       | 7                                     | 455.000.000    | --                                 | --                   | 7                                            | 455.000.000                  |                                       |  |  |
| Penyaluran Pinjaman melalui BUMN        | 54                                    | 5.000.000.000  | --                                 | --                   | 54                                           | 5.000.000.000                |                                       |  |  |
| Pembina Lain/Lembaga Penyalur           | --                                    | 8.377.000.000  | --                                 | --                   | --                                           | 8.377.000.000                |                                       |  |  |
| Penyaluran Hibah melalui BUMN Khusus    | 52                                    | 1.600.000.000  | --                                 | 100.000.000          | 52                                           | 1.700.000.000                |                                       |  |  |
| Penyaluran melalui Kerjasama dengan BRI |                                       | 129.000.000    |                                    | --                   |                                              | 129.000.000                  |                                       |  |  |
| Dana Pembinaan Kemitraan                |                                       |                |                                    |                      |                                              |                              |                                       |  |  |
| Jumlah                                  | 123                                   | 16.151.000.000 | --                                 | 100.000.000          | 123                                          | 16.251.000.000               |                                       |  |  |

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN  
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA  
REALISASI AKUMULASI PENYALURAN PROGRAM PENDANAAN UMK  
SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025  
BERDASARKAN PROVINSI

| No<br>(1) | Provinsi<br>(2)      | Realisasi Penyaluran Sampai<br>Dengan Tahun 2024 |               | Realisasi Penyaluran Tahun<br>2025 |            | Realisasi Penyaluran Sampai<br>Dengan Tahun 2025 |                    |
|-----------|----------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|
|           |                      | Jumlah Unit<br>Mitra Binaan<br>(3)               | Rp.<br>(4)    | Jumlah Unit<br>Mitra Binaan<br>(5) | Rp.<br>(6) | Jumlah Unit<br>Mitra Binaan<br>(7)=(3)+(5)       | Rp.<br>(8)=(4)+(6) |
| I         | PROP : BANTEN        |                                                  |               |                                    |            |                                                  |                    |
| 1         | Tangerang            | 3                                                | 255.000.000   | --                                 | --         | 3                                                | 255.000.000        |
| 2         | Kota Tangerang       | 1                                                | 50.000.000    | --                                 | --         | 1                                                | 50.000.000         |
|           | Jumlah               | 4                                                | 305.000.000   | --                                 | --         | 4                                                | 305.000.000        |
| II        | PROP : DKI JAKARTA   |                                                  |               |                                    |            |                                                  |                    |
| 1         | Jakarta Pusat        | 11                                               | 1.075.000.000 | --                                 | --         | 11                                               | 1.075.000.000      |
| 2         | Jakarta Selatan      | 4                                                | 200.000.000   |                                    |            | 4                                                | 200.000.000        |
|           | Jumlah               | 15                                               | 1.275.000.000 | --                                 | --         | 15                                               | 1.275.000.000      |
| III       | PROP : JAWA BARAT    |                                                  |               |                                    |            |                                                  |                    |
| 1         | Bekasi               | 6                                                | 340.000.000   | --                                 | --         | 6                                                | 340.000.000        |
| 2         | Bandung              | 7                                                | 1.000.000.000 | --                                 | --         | 7                                                | 1.000.000.000      |
|           | Jumlah               | 13                                               | 1.340.000.000 | --                                 | --         | 13                                               | 1.340.000.000      |
| IV        | PROP : DI YOGYAKARTA |                                                  |               |                                    |            |                                                  |                    |
| 1         | Kulonprogo           | 2                                                | 125.000.000   | --                                 | --         | 2                                                | 125.000.000        |
|           | Jumlah               | 2                                                | 125.000.000   | --                                 | --         | 2                                                | 125.000.000        |

**PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN  
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA  
REALISASI AKUMULASI PENYALURAN PROGRAM PENDANAAN UMK  
SAMPAI DENGAN TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025  
BERDASARKAN PROVINSI**

| No<br>(1)   | Provinsi<br>(2)                                | Realisasi Penyaluran Sampai<br>Dengan Tahun 2024 |                       | Realisasi Penyaluran Tahun<br>2025 |             | Realisasi Penyaluran Sampai<br>Dengan Tahun 2025 |                    |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------------------|
|             |                                                | Jumlah Unit<br>Mitra Binaan<br>(3)               | Rp.<br>(4)            | Jumlah Unit<br>Mitra Binaan<br>(5) | Rp.<br>(6)  | Jumlah Unit<br>Mitra Binaan<br>(7)=(3)+(5)       | Rp.<br>(8)=(4)+(6) |
| <b>V</b>    | <b>PROP : JAWA TIMUR</b>                       |                                                  |                       |                                    |             |                                                  |                    |
| 1           | Sidoarjo                                       | 12                                               | 1.000.000.000         | --                                 | --          | 12                                               | 1.000.000.000      |
|             | <b>Jumlah</b>                                  | <b>12</b>                                        | <b>1.000.000.000</b>  | --                                 | --          | 12                                               | 1.000.000.000      |
| <b>VII</b>  | <b>PROP : SUMATRA BARAT</b>                    |                                                  |                       |                                    |             |                                                  |                    |
| 1           | Padang                                         | 19                                               | 1.000.000.000         | --                                 | --          | 19                                               | 1.000.000.000      |
|             | <b>Jumlah</b>                                  | <b>19</b>                                        | <b>1.000.000.000</b>  | --                                 | --          | 19                                               | 1.000.000.000      |
| <b>VIII</b> | <b>PROP : BALI</b>                             |                                                  |                       |                                    |             |                                                  |                    |
| 1           | Denpasar                                       | 6                                                | 1.000.000.000         | --                                 | --          | 6                                                | 1.000.000.000      |
|             | <b>Jumlah</b>                                  | <b>6</b>                                         | <b>1.000.000.000</b>  | --                                 | --          | 6                                                | 1.000.000.000      |
| <b>V</b>    | <b>Penyaluran Hibah melalui BUMN Khusus</b>    | --                                               | 8.377.000.000         | --                                 | --          | --                                               | 8.377.000.000      |
| <b>VI</b>   | <b>Penyaluran melalui Kerjasama dengan BRI</b> | 52                                               | 1.600.000.000         | --                                 | 100.000.000 | 52                                               | 1.700.000.000      |
|             | Dana Pembinaan Kemitraan                       |                                                  | 129.000.000           |                                    | --          |                                                  | 129.000.000        |
|             | <b>Jumlah</b>                                  | <b>123</b>                                       | <b>16.151.000.000</b> | -                                  | 100.000.000 | 123                                              | 16.251.000.000     |

**PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN  
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA  
RENCANA DAN REALISASI PENYALURAN DANA PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL  
TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025  
BERDASARKAN SEKTOR USAHA MITRA BINAAN**

|                                                                 | Realisasi Tahun 2024         |                    |    | Rencana Tahun 2025           |                    |    | Realisasi Tahun 2025         |                    |    | Persentase Dibandingkan Tahun Sebelumnya |                           |    | Persentase Dibandingkan Dengan Rencana |                            |    |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|----|------------------------------|--------------------|----|------------------------------|--------------------|----|------------------------------------------|---------------------------|----|----------------------------------------|----------------------------|----|
|                                                                 | Jumlah Unit Mitra Binaan (2) | Rp (3)             |    | Jumlah Unit Mitra Binaan (4) | Rp (5)             |    | Jumlah Unit Mitra Binaan (6) | Rp (7)             |    | Jumlah Unit Mitra Binaan (8)=(6)/(2)     | Jumlah Rupiah (9)=(7)/(3) |    | Jumlah Unit Mitra Binaan (10)=(6)/(4)  | Jumlah Rupiah (11)=(7)/(5) |    |
| <b>Sektor Usaha Mitra Binaan (1)</b>                            |                              |                    |    |                              |                    |    |                              |                    |    |                                          |                           |    |                                        |                            |    |
| Sektor Usaha Industri                                           | --                           | --                 | -- | --                           | --                 | -- | --                           | --                 | -- | --                                       | --                        | -- | --                                     | --                         | -- |
| Sektor Usaha Perdagangan                                        | --                           | --                 | -- | --                           | --                 | -- | --                           | --                 | -- | --                                       | --                        | -- | --                                     | --                         | -- |
| Sektor Usaha Pertanian                                          | --                           | --                 | -- | --                           | --                 | -- | --                           | --                 | -- | --                                       | --                        | -- | --                                     | --                         | -- |
| Sektor Usaha Perkebunan                                         | --                           | --                 | -- | --                           | --                 | -- | --                           | --                 | -- | --                                       | --                        | -- | --                                     | --                         | -- |
| Sektor Usaha Perikanan                                          | --                           | --                 | -- | --                           | --                 | -- | --                           | --                 | -- | --                                       | --                        | -- | --                                     | --                         | -- |
| Sektor Usaha Peternakan                                         | --                           | --                 | -- | --                           | --                 | -- | --                           | --                 | -- | --                                       | --                        | -- | --                                     | --                         | -- |
| Sektor Usaha Jasa                                               | --                           | --                 | -- | --                           | --                 | -- | --                           | --                 | -- | --                                       | --                        | -- | --                                     | --                         | -- |
| Penyaluran Pinjaman Melalui BUMN Pembina Lain/ Lembaga Penyalur | --                           | --                 | -- | --                           | --                 | -- | --                           | --                 | -- | --                                       | --                        | -- | --                                     | --                         | -- |
| Penyaluran melalui Kerjasama dengan BRI                         | 11                           | 400.000.000        |    | 3                            | 100.000.000        |    | --                           | 100.000.000        |    | 0%                                       | 25%                       |    | 0%                                     | 100%                       |    |
| Dana Pembinaan Kemitraan                                        | --                           | --                 | -- | --                           | --                 | -- | --                           | --                 | -- | --                                       | --                        | -- | --                                     | --                         | -- |
| <b>Jumlah</b>                                                   | <b>11</b>                    | <b>400.000.000</b> |    | <b>3</b>                     | <b>100.000.000</b> |    | <b>--</b>                    | <b>100.000.000</b> |    | <b>0%</b>                                | <b>25%</b>                |    | <b>0%</b>                              | <b>100%</b>                |    |

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN  
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA  
RENCANA DAN REALISASI PENYALURAN DANA PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL  
TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025  
BERDASARKAN PROVISI

| No<br>(1) | Provinsi<br>(2)                                                       | Realisasi Penyaluran<br>Tahun 2024 |             |            | Rencana Penyaluran<br>Tahun 2025 |    |             | Realisasi Penyaluran<br>Tahun 2025 |             |            | % dari Tahun Lalu     |    |                     | % dari Rencana         |    |                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|----|-------------|------------------------------------|-------------|------------|-----------------------|----|---------------------|------------------------|----|---------------------|
|           |                                                                       | Jumlah<br>Unit Mitra               |             | Rp.<br>(4) | Jumlah<br>Unit Mitra             |    | Rp.<br>(6)  | Jumlah<br>Unit Mitra               |             | Rp.<br>(8) | Jumlah<br>Unit Mitra  |    | Rp.<br>(10)=(8)/(4) | Jumlah<br>Unit Mitra   |    | Rp.<br>(12)=(8)/(6) |
|           |                                                                       | Binaan<br>(3)                      |             |            | Binaan<br>(5)                    |    |             | Binaan<br>(7)                      |             |            | Binaan<br>(9)=(7)/(3) |    |                     | Binaan<br>(11)=(7)/(5) |    |                     |
| 1         | Jawa Barat                                                            | --                                 | --          | --         | --                               | -- | --          | --                                 | --          | --         | --                    | -- | --                  | --                     | -- | --                  |
| 2         | Banten                                                                | --                                 | --          | --         | --                               | -- | --          | --                                 | --          | --         | --                    | -- | --                  | --                     | -- | --                  |
| Jumlah    |                                                                       | --                                 | --          | --         | --                               | -- | --          | --                                 | --          | --         | --                    | -- | --                  | --                     | -- | --                  |
| 3         | Penyaluran Hibah<br>melalui BUMN Khusus                               | --                                 | --          | --         | --                               | -- | --          | --                                 | --          | --         | --                    | -- | --                  | --                     | -- | --                  |
| 4         | Penyaluran Pinjaman Melalui<br>BUMN Pembina Lain/<br>Lembaga Penyalur | --                                 | --          | --         | --                               | -- | --          | --                                 | --          | --         | --                    | -- | --                  | --                     | -- | --                  |
| 5         | Dana Pembinaan Kemitraan                                              | --                                 | --          | --         | --                               | -- | --          | --                                 | --          | --         | --                    | -- | --                  | --                     | -- | --                  |
| 6         | Kerjasama dengan BRI<br>Penyaluran melalui                            | 11                                 | 400.000.000 | 3          | 100.000.000                      | -- | 100.000.000 | --                                 | 100.000.000 | 25%        | 0%                    | 0% | 25%                 | 0%                     | 0% | 100%                |
| Jumlah    |                                                                       | 11                                 | 400.000.000 | 3          | 100.000.000                      | -- | 100.000.000 | --                                 | 100.000.000 | 25%        | 0%                    | 0% | 25%                 | 0%                     | 0% | 100%                |

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN  
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA  
POSISI PIUTANG PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL TANGGAL 31 DESEMBER  
TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025  
BERDASARKAN PROVISI

| No<br>(1) | Provinsi<br>(2)   | Posisi Tahun 2024                  |             | Posisi Tahun 2025                  |             | % dari Tahun Lalu                     |                         |
|-----------|-------------------|------------------------------------|-------------|------------------------------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|
|           |                   | Jumlah Unit<br>Mitra Binaan<br>(3) | Rp.<br>(4)  | Jumlah Unit<br>Mitra Binaan<br>(5) | Rp.<br>(6)  | % Jumlah Unit<br>Mitra<br>(7)=(5)/(3) | % Rupiah<br>(8)=(6)/(4) |
| I         | PROP : BANTEN     |                                    |             |                                    |             |                                       |                         |
| 1         | Tangerang         | 7                                  | 102.256.515 | 6                                  | 89.167.536  | 86%                                   | 87%                     |
| 2         | Kota Serang       | 1                                  | 31.606.904  | 1                                  | 31.606.904  | 100%                                  | 100%                    |
| 3         | Kota Tangerang    | 10                                 | 84.305.196  | 9                                  | 61.408.227  | 90%                                   | 73%                     |
|           | Jumlah            | 18                                 | 218.168.615 | 16                                 | 182.182.667 | 89%                                   | 84%                     |
| II        | PROP : DKI JAYA   |                                    |             |                                    |             |                                       |                         |
| 1         | Jakarta Pusat     | 1                                  | 31.343.680  | 1                                  | 20.078.260  | 100%                                  | 64%                     |
| 2         | Jakarta Selatan   | 4                                  | 115.328.059 | 4                                  | 115.328.059 | 100%                                  | 100%                    |
|           | Jumlah            | 5                                  | 146.671.739 | 5                                  | 135.406.319 | 100%                                  | 92%                     |
| III       | PROP : JAWA BARAT |                                    |             |                                    |             |                                       |                         |
| 1         | Bogor             | 1                                  | 6.362.514   | 1                                  | 6.362.514   | 100%                                  | 100%                    |
| 2         | Bekasi            | 7                                  | 208.095.447 | 7                                  | 202.089.171 | 100%                                  | 97%                     |
| 3         | Kota Bogor        | 1                                  | 26.577.660  | --                                 | --          | 0%                                    | 0%                      |
| 4         | Sukabumi          | 1                                  | 67.237.725  | 1                                  | 67.237.725  | 100%                                  | 100%                    |
|           | Jumlah            | 10                                 | 308.273.346 | 9                                  | 275.689.410 | 90%                                   | 89%                     |

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN  
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA  
POSISI PIUTANG PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL TANGGAL 31 DESEMBER  
TAHUN 2024 DAN TAHUN 2025  
BERDASARKAN PROVISI

| No<br>(1) | Provinsi<br>(2)          | Posisi Tahun 2024                  |               | Posisi Tahun 2025                  |               | % dari Tahun Lalu                     |                         |
|-----------|--------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------|
|           |                          | Jumlah Unit<br>Mitra Binaan<br>(3) | Rp.<br>(4)    | Jumlah Unit<br>Mitra Binaan<br>(5) | Rp.<br>(6)    | % Jumlah Unit<br>Mitra<br>(7)=(5)/(3) | % Rupiah<br>(8)=(6)/(4) |
| IV        | PROP : NTB               |                                    |               |                                    |               |                                       |                         |
| 1         | Lombok                   | 1                                  | 94.136.772    | 1                                  | 94.136.772    | 100%                                  | 100%                    |
|           | Jumlah                   | 1                                  | 94.136.772    | 1                                  | 94.136.772    | 100%                                  | 100%                    |
| V         | PROP : DI YOGYAKARTA     |                                    |               |                                    |               |                                       |                         |
| 1         | Kulonprogo               | 2                                  | 78.706.304    | 2                                  | 78.706.304    | 100%                                  | 100%                    |
|           | Jumlah                   | 2                                  | 78.706.304    | 2                                  | 78.706.304    | 100%                                  | 100%                    |
|           | TOTAL                    | 36                                 | 845.956.776   | 33                                 | 766.121.472   | 92%                                   | 91%                     |
| VI        | Kerjasama dengan BAV     | 10                                 | 60.390.569    | --                                 | --            | --                                    | --                      |
|           | Penyisihan Nilai Piutang | --                                 | (247.557.827) | --                                 | (221.138.578) | --                                    | --                      |
|           | Jumlah                   | 46                                 | 658.789.518   | 33                                 | 544.982.894   | 72%                                   | 83%                     |

**PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN**  
**NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA**  
**POSISI PIUTANG PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL**  
**TANGGAL 31 DESEMBER 2025**  
**BERDASARKAN SEKTOR DAN KUALITAS PIUTANG**

2025

|                                  | Lancar                            |                    |                                   | Kurang Lancar                     |              |                                   | Diragukan                         |                   |                                   | Macet                             |              |                                   | Total                             |              |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|                                  | Jumlah<br>Unit<br>Mitra<br>Binaan | Jumlah<br>Rp       | Jumlah<br>Unit<br>Mitra<br>Binaan | Jumlah<br>Unit<br>Mitra<br>Binaan | Jumlah<br>Rp | Jumlah<br>Unit<br>Mitra<br>Binaan | Jumlah<br>Unit<br>Mitra<br>Binaan | Jumlah<br>Rp      | Jumlah<br>Unit<br>Mitra<br>Binaan | Jumlah<br>Unit<br>Mitra<br>Binaan | Jumlah<br>Rp | Jumlah<br>Unit<br>Mitra<br>Binaan | Jumlah<br>Unit<br>Mitra<br>Binaan | Jumlah<br>Rp | Jumlah<br>Unit<br>Mitra<br>Binaan |
| <b>Sektor Usaha Mitra Binaan</b> |                                   |                    |                                   |                                   |              |                                   |                                   |                   |                                   |                                   |              |                                   |                                   |              |                                   |
| Sektor Usaha Industri            | 4                                 | 87.372.298         | 1                                 | 67.237.725                        | --           | --                                | --                                | --                | 1                                 | 35.556.980                        | 6            | 190.167.003                       |                                   |              |                                   |
| Sektor Usaha Perdagangan         | 12                                | 116.883.206        | 5                                 | 100.511.995                       | 1            | 94.136.772                        | 1                                 | 44.858.853        | 19                                | 356.390.826                       |              |                                   |                                   |              |                                   |
| Sektor Usaha Pertanian           | --                                | --                 | --                                | --                                | --           | --                                | --                                | --                | --                                | --                                | --           | --                                |                                   |              |                                   |
| Sektor Usaha Perkebunan          | --                                | --                 | --                                | --                                | --           | --                                | --                                | --                | --                                | --                                | --           | --                                |                                   |              |                                   |
| Sektor Usaha Perikanan           | --                                | --                 | --                                | --                                | --           | --                                | --                                | --                | --                                | --                                | --           | --                                |                                   |              |                                   |
| Sektor Usaha Peternakan          | --                                | --                 | --                                | --                                | --           | --                                | --                                | --                | --                                | --                                | --           | --                                |                                   |              |                                   |
| Sektor Usaha Jasa                | 4                                 | 106.832.700        | 4                                 | 112.730.943                       | --           | --                                | --                                | --                | --                                | --                                | 8            | 219.563.643                       |                                   |              |                                   |
| Sektor Usaha Lainnya             | --                                | --                 | --                                | --                                | --           | --                                | --                                | --                | --                                | --                                | --           | --                                |                                   |              |                                   |
| <b>Jumlah</b>                    | <b>20</b>                         | <b>311.088.204</b> | <b>10</b>                         | <b>280.480.663</b>                | <b>1</b>     | <b>94.136.772</b>                 | <b>2</b>                          | <b>80.415.833</b> | <b>33</b>                         | <b>766.121.472</b>                |              |                                   |                                   |              |                                   |

PERUM LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN  
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA  
POSISI PIUTANG PROGRAM PENDANAAN USAHA MIKRO DAN USAHA KECIL  
TANGGAL 31 DESEMBER 2025  
BERDASARKAN SEKTOR DAN KUALITAS PIUTANG

2024

|                           | Lancar                            |              |                                   | Kurang Lancar                     |              |                                   | Diragukan                         |              |                                   | Macet                             |              |                                   | Total                             |              |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|
|                           | Jumlah<br>Unit<br>Mitra<br>Binaan | Jumlah<br>Rp | Jumlah<br>Unit<br>Mitra<br>Binaan | Jumlah<br>Unit<br>Mitra<br>Binaan | Jumlah<br>Rp | Jumlah<br>Unit<br>Mitra<br>Binaan | Jumlah<br>Unit<br>Mitra<br>Binaan | Jumlah<br>Rp | Jumlah<br>Unit<br>Mitra<br>Binaan | Jumlah<br>Unit<br>Mitra<br>Binaan | Jumlah<br>Rp | Jumlah<br>Unit<br>Mitra<br>Binaan | Jumlah<br>Unit<br>Mitra<br>Binaan | Jumlah<br>Rp | Jumlah<br>Unit<br>Mitra<br>Binaan |
| Sektor Usaha Mitra Binaan |                                   |              |                                   |                                   |              |                                   |                                   |              |                                   |                                   |              |                                   |                                   |              |                                   |
| Sektor Usaha Industri     | 2                                 | 70.107.505   | 3                                 | 88.206.707                        | --           | --                                | 1                                 | 35.556.980   | 6                                 | 193.871.192                       |              |                                   |                                   |              |                                   |
| Sektor Usaha Perdagangan  | 17                                | 118.885.902  | 10                                | 251.167.075                       | 2            | 27.390.878                        | 3                                 | 78.646.959   | 32                                | 476.090.814                       |              |                                   |                                   |              |                                   |
| Sektor Usaha Pertanian    | --                                | --           | --                                | --                                | --           | --                                | --                                | --           | --                                | --                                |              |                                   |                                   |              |                                   |
| Sektor Usaha Perkebunan   | --                                | --           | --                                | --                                | --           | --                                | --                                | --           | --                                | --                                |              |                                   |                                   |              |                                   |
| Sektor Usaha Perikanan    | --                                | --           | --                                | --                                | --           | --                                | --                                | --           | --                                | --                                |              |                                   |                                   |              |                                   |
| Sektor Usaha Peternakan   | --                                | --           | --                                | --                                | --           | --                                | --                                | --           | --                                | --                                |              |                                   |                                   |              |                                   |
| Sektor Usaha Jasa         | 4                                 | 124.516.202  | 4                                 | 111.869.137                       | --           | --                                | --                                | --           | 8                                 | 236.385.339                       |              |                                   |                                   |              |                                   |
| Sektor Usaha Lainnya      | --                                | --           | --                                | --                                | --           | --                                | --                                | --           | --                                | --                                |              |                                   |                                   |              |                                   |
| Jumlah                    | 23                                | 313.509.609  | 17                                | 451.242.919                       | 2            | 27.390.878                        | 4                                 | 114.203.939  | 46                                | 906.347.345                       |              |                                   |                                   |              |                                   |